



PUTUSAN

Nomor: /PDT/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

....., bertempat tinggal di Kab. Sleman, DI
Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula
TERGUGAT;

melawan

....., berkedudukan di dahulu beralamat
di Kab. Sleman-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekarang
beralamat di Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor /PDT/2021/PT YYK, tanggal
Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa
dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor /PDT/ 2021/PT YYK,
tanggal Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa
perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas
Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri sleman Nomor
/Pdt.G/2020/PN Smn., tanggal Desember 2020 serta surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Perkara No..../PDT/2020/PT YYK



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 September 2020 dalam Register Nomor /Pdt.G/2020/PN Smn telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 26 September 2009;
2. Bahwa kemudian Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Yogyakarta, sebagaimana terbukti berdasarkan akta perkawinan /PRK/KR/DS/2009 tanggal 19 Oktober 2009 bahwa oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
3. Bahwa setelah sesaat dilangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah berhubungan layaknya pasangan suami istri tidak ada masalah dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya pasangan suami istri, yang mana dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama :

1), Laki-laki, Lahir Tanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana terbukti berdasarkan akta kelahiran nomor /KLU/JP/2010;

2), Laki-laki, Lahir Tanggal 04 Agustus 2013 sebagaimana terbukti berdasarkan akta kelahiran nomor /KLT/JS/2013;

Dengan demikian terbukti menurut hukum 2 (dua) orang anak tersebut merupakan anak kandung yang sah dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan sekitar bulan Agustus 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan



yang diakibatkan tindakan Tergugat yang selalu ingin menang sendiri serta tidak patuh kepada Penggugat sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa Tergugat tanpa seijin dan tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat, telah meminjam sejumlah uang yang cukup besar nominalnya hal tersebut baru diketahui oleh Penggugat setelah orang yang meminjam uang kepada Tergugat tersebut datang kerumah dan menagih kepada Penggugat sehingga memicu pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat masih mencoba bersabar agar sifat dan perilaku Tergugat Tersebut berubah menjadi baik, namun seiring waktu berjalan tidak ada perubahan sikap dalam diri Tergugat sehingga memicu pertengkaran yang terus-menerus guna untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan maka Penggugat memilih berpisah tempat tinggal dengan meninggalkan Tergugat pada bulan Januari 2018 yang mana Penggugat pergi merantau ke Kota Tangerang karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat ;
8. Bahwa ternyata setelah diberi waktu untuk memperbaiki diri oleh Penggugat agar Tergugat merubah sikap dan perilakunya namun nasehat Penggugat tersebut tidak pernah didengar oleh Tergugat bahkan Tergugat selalu membangkang, atas kejadian ini baik keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah mengetahuinya dan sudah di musyawarahkan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak pernah berhasil dengan demikian fakta adanya percekocokan dan pertengkaran benar adanya;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya, yaitu berbicara sebagai seorang suami dari hati ke hati terhadap Tergugat, dan mencari solusi bersama agar rumahtangga Penggugat dan Tergugat dapat di pertahankan, namun segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat sia-sia karena tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2019, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
11. Bahwa tolak ukur untuk dikabulkannya Gugatan Cerai ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan satu sama lainnya, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri oleh karena indikator Gugatan Cerai ini telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut diatas maka layak dan patut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat ini untuk dikabulkan seluruhnya;

12. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa kebahagiaan dan keharmonisan dikarenakan keributan dan percekocokan terus menerus dan sifat egois terhadap Penggugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah selayaknya dan sepatutnya PERNIKAHAN antara Penggugat dan Tergugat diakhiri/diputus dengan perceraian;
13. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tempat Tinggal Penggugat berdomisili berada di wilayah Kota Tangerang Selatan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman, untuk memberitahukan mengirimkan Putusan Perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, dan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Cerai;
14. Bahwa oleh karena Gugatan ini berbiaya maka untuk itu Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan sipil Kabupaten Sleman, pada tanggal ... September 2009 sebagaimana kutipan akta Perkawinan nomor .../PKK/KR/DS/2009 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 4 dari 10 hal. Perkara No.../PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan, dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencoret dari buku register perkawinan yang tersedia untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Cerai;

4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau:

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pdt.G/2020/PN Smn, tanggal ... Desember 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat..... walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan sipil Kabupaten Sleman, pada tanggal ... September 2009 sebagaimana kutipan akta Perkawinan nomor/PKK/KR/DS/2009 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar register yang sedang berjalan, dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencoret dari buku register perkawinan yang tersedia untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Cerai;

Halaman 5 dari 10 hal. Perkara No.../PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum sejumlah Rp.467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Telah membaca secara berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman dan Pembanding/Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal ... Desember 2020, Nomor/Pdt.G/2020/PN Smn. tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan pada tanggal 12 Januari 2021 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada pihak Terbanding;
3. Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat tanggal .. Januari 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal ... Januari 2021 dan Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal Januari 2021;
4. Relas pemberitahuan membaca berkas perkara banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 4 Januari 2021 dan kepada pihak Pembanding/Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
5. Relas pemberitahuan membaca berkas perkara banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang yang telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 12 Januari 2021 dan kepada pihak Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berkeinginan untuk melakukan rujuk dan dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 10 hal. Perkara No.../PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, dengan alasan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Percekcokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami ;
2. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 11 (sebelas) tahun, terkadang terjadi percekcokan tetapi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali ;
3. Sudah sepakat untuk merubah sikap masing-masing agar lebih mengerti satu sama lain
4. Pembanding dan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar, terlebih mengenai perkembangan anak-anak Pembanding dengan Terbanding;
5. Pertimbangan 2 anak yang masih SD dan memiliki kebutuhan khusus ;
6. Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pdt.G/2020/PN Smn. tanggal 14 Desember 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, mempertimbangkan secara yuridis substansial sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Nomor:Pdt.G/2020PN Smn, tanggal 14 Desember 2020, adalah Putusan Verstek dan telah dibuat Relaas Pemberitahuan isi Putusan Nomor: .../Pdt.G/2020PN Smn., tanggal 21 Desember 2020 kepadasebagai Tergugat yang karena Jurusita tidak bertemu serta berbicara dengan yang bersangkutan, maka dijalankan melalui Pemerintah Desa setempat. Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR, Majelis Banding menilai karena Relaas yang seperti itu dengan tidak menerangkan kepada Tergugat yang dikalahkan berhak dalam waktu dan cara

Halaman 7 dari 10 hal. Perkara No.../PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perlawanan terhadap putusan di luar hadir pada Majelis Hakim PN tersebut, maka Relas tersebut di atas harus dinyatakan cacat hukum prosedural sehingga tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain Relas di atas yang nilai tidak sah menurut hukum sebagai akibat dari causa yang tidak sah selanjutnya maka surat-surat berupa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: .../Pdt.G/2020PN Smn, tanggal 28 Desember 2020 dan seterusnya hingga Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Banding harus pula dinyatakan cacat hukum sehingga tidak sah menurut hukum dengan demikian konsekuensi logis dan yuridisnya adalah bahwa Surat W13-U2/753/HK.02/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, Perihal Pengiriman Berkas Perkara Nomor:Pdt.G/2020PN Smn secara yuridis formalitas dinilai tidak sah pula menurut hukum, dan adapun secara substansial berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat dinilai belum melalui upaya hukum perlawanan, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas, oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, berawal dari Putusan Verstek Nomor:/Pdt.G/2020PN Smn., Tanggal 14 Desember 2020 dan adapun Relas Pemberitahuan isi Putusan Nomor:/Pdt.G/2020/PN Smn., tanggal 21 Desember 2020 dinyatakan cacat hukum prosedural sehingga dinyatakan tidak sah menurut hukum, sedangkan secara yuridis substansial permohonan banding ini dinilai belum melalui upaya hukum Perlawanan, maka permohonan Banding Pembanding semula Tergugat Nomor:/PDT/2021/PT YYK harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Pembanding dipihak yang kalah maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 129 HIR jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Halaman 8 dari 10 hal. Perkara No.../PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman agar memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat untuk mengajukan upaya hukum Perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri Sleman.

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 yang dipimpin oleh ZAENAL FATONI, S.H. selaku Ketua Majelis, dihadiri KOMARI, S.H.,M.Hum. dan SOEDIBIJO PRAWIRO, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor .../PDT/2021/PT YYK, tanggal 19 Februari 2021 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MIRA PUSPITASARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua

1. KOMARI, S.H.,M.Hum
S.H..

ZAENAL FATONI,

2. SOEDIBIJO PRAWIRO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hal. Perkara No.../PDT/2021/PT YYK



Perincian Biaya :

1. Materai : Rp. 10.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan : Rp. 130.000,00 +
- Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)